PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

Nomor : **017/HK.02.00/K.JI-31/07/2026**
Nomor : **046/UNU-BLT/HM/VI/2026**

Pada hari **Rabu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (15 - 07 - 2026)**, bertempat di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ROMA HUDI FITRIANTO, SE.**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Moh. MUKRI, M.Ag.**, selaku **Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Nahdlatul Ulama Blitar**, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 22, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU, adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berpedoman kepada Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai bagian dari upaya menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan berperan aktif dalam kehidupan demokrasi;

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota Adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur.
7. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
8. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 a. guna meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan pemahaman sistem demokrasi di kalangan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
 b. guna memberikan landasan bersama bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, dan pengawasan Pemilu partisipatif;
 c. guna melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kegiatan pendidikan politik serta pengawasan Pemilu partisipatif melalui kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pelaksanaan Program Edukasi di Perguruan Tinggi:
 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seminar, kuliah umum, atau pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
2. Penguatan Pengawasan Partisipatif Mahasiswa:
 Mendorong terbentuknya kader pengawasan partisipatif di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar melalui kegiatan kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa, atau forum dialog kepemiluan yang terintegrasi dengan kegiatan akademik;
3. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:
 Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bersama, kajian ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepemiluan, pengawasan Pemilu, pencegahan pelanggaran, dan penguatan demokrasi lokal sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Penyusunan dan Publikasi Materi Edukasi:
 Menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan materi edukasi kepemiluan dan pencegahan pelanggaran Pemilu (politik uang, isu SARA, dan hoaks) melalui media pembelajaran, jurnal ilmiah, atau saluran komunikasi daring milik PARA PIHAK;
5. Pemanfaatan Akses Informasi dan Kolaborasi Data:
 Memanfaatkan narasumber, tenaga ahli, fasilitas, dan informasi dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung efektivitas kegiatan edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
6. Kerja Sama Lainnya:
 Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang berorientasi pada peningkatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

a. Menyediakan narasumber, modul, dan materi sosialisasi tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
b. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan pendidikan politik kepada PIHAK KEDUA;
c. Melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Menyediakan tempat, waktu, dan peserta kegiatan (mahasiswa dan/atau dosen) sesuai dengan kesepakatan bersama;
b. Mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus dengan menyesuaikannya pada kalender akademik Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
c. Berperan aktif dalam penyebarluasan nilai-nilai kepemiluan, partisipasi demokrasi, serta pencegahan pelanggaran Pemilu di lingkungan perguruan tinggi;
d. Menyampaikan umpan balik dan hasil evaluasi internal kegiatan kepada PIHAK KESATU untuk perbaikan program berikutnya.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA dalam bentuk partisipasi peserta, tempat kegiatan, serta sarana pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program edukasi kepemiluan;
b. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan materi, sosialisasi, dan kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
c. Mendapatkan umpan balik dari PIHAK KEDUA terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program edukasi politik selanjutnya.

(2) Hak PIHAK KEDUA
a. Memperoleh akses terhadap materi, modul, dan informasi edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter mahasiswa;

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

b. Mendapat pendampingan, bimbingan teknis, dan narasumber dari PIHAK KESATU dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan terkait pengawasan partisipatif;
c. Mengusulkan tema atau bentuk kegiatan lanjutan yang relevan dengan kebutuhan akademik dan program pengembangan kemahasiswaan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar;
d. Memanfaatkan kerja sama ini sebagai sarana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (Lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai Kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi,dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPODENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar

Jalan Tanjung Nomor 109 Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Blitar

Telp : (0342) 8172811

Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Jalan Masjid Nomor 22, Kel. Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar

Telp : (0342) 801120

Email : humas@unublitar.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK serta masing-masing mamiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar	**Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar**
Roma Hudi Fitrianto, SE.	**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**